



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah;
2. Tempat Lahir : Air Kelinsar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/20 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Kelinsar, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021 dan diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 108/PID.SUS/2021/ PT BGL., tanggal 12 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.SUS /2021/PT BGL, tanggal 12 Nopember 2021 tentang Penentuan hari sidang pertama;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 126/Pid.Sus / 2021/PN Agm, tanggal 01 Nopember 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 12 Agustus 2021, Nomor Reg. Perkara: PDM-64/Benteng/07//2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HENDI DIANTONI BIN HARDI MANSYAH bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM 36 Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar siang hari yang jamnya terdakwa sudah tidak ingat lagi Sdr. ADE (DPO) memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja melalui video call whatsapp dan saudara ADE memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) Kg. Dikarenakan ada pesanan tersebut dan terdakwa tergiur akan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan Narkotika

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kepada Sdr. ADE sehingga terdakwa mengajak saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN untuk membeli dan mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja ke rumah Sdr. FERRO (DPO) di Desa Talang Padang Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang. Sesampainya di rumah Sdr. FERRO, terdakwa yang langsung bertemu dengan yang bersangkutan langsung mengatakan kepada Sdr. FERRO : "ada barang dak" dan dijawab Sdr. FERRO : "belum ada masih di rumah teman". Kemudian terdakwa menyuruh sdr. FERRO untuk mengambil Narkotika dalam bentuk Tanaman jenis ganja tersebut kerumah temannya Sdr. FERRO tersebut. Tak lama kemudian Sdr. FERRO pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kerumah temannya. Sedangkan terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN menunggu di rumah Sdr. FERRO. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. FERRO kembali lagi ke rumahnya dan menemui terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN sambil membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut langsung diserahkan oleh Sdr. FERRO kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. FERRO uang nya nanti diberikan kalau Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut laku dijual.

- ❖ Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dari saudara FERRO yang belum dibayarnya tersebut adalah dengan harga per Kilogramnya sebesar Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN dijual kembali kepada Sdr. ADE yang berada di Kota Bengkulu sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah). Dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut Terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Jadi terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN membeli dari Sdr. FERRO sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan harga Rp.3.600.000. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan akan di jual kembali Sdr. ADE yang berada di Kota Bengkulu dengan harga Rp.6.000.000. (enam juta

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jadi Dari penjualan keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- ❖ Bahwa setelah terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN diserahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibungkus karung plastic warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dari Sdr. FERO tersebut langsung terdakwa taruh/simpan di tengah sepeda motor dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kardus warna coklat muda yang tidak sempat dimasukkan ke dalam karung oleh Sdr. FERO oleh terdakwa serahkan kepada saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN yang kemudian oleh saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN simpan dengan cara diselipkan dibalik baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB serta jaket warna hitam yang ia pakai.
- ❖ Setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersimpan rapi di motor yang dikendarai oleh terdakwa dan dibalik kaos serta jaket saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN pergi ke Bengkulu untuk menemui dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Sdr. ADE dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Mesin : JM21E-1890777, Nomor Rangka : MH1JM2112JK918148, warna putih biru nomor polisi BD 3074 GJ dengan berboncengan dan ketika keduanya ketika saat itu malam menjelang pagi hari sekitar hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB melintas di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km.36 Kel.Taba Penanjung Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Prov.Bengkulu terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah.
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN oleh Pegadaian Cabang Bengkulu, berupa :

- 1 (satu) Paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan Plastik warna hitam.
- 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas kardus warna coklat.

Adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/60714.00/2021, tanggal 06 April 2021 didapatkan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 2.140,7 (dua ribu seratus empat puluh koma tujuh) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 1.947,7 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0.80 (Nol koma delapan puluh) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.
4. Sisa : Karung plastik warna hijau, plastik hitam kertas kardus dan sisa netto: 1.946,9 (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan) Gram untuk Bukti Sidang Pengadilan.

❖ Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN, yang telah disisihkan seberat : 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram Berat Bersih (Netto), telah dilakukan Penelitian/ Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Balai POM Bengkulu.

Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.99.992.04.21. tanggal 09 April 2021, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.99.20.05.0119.K, tanggal 09 April 2021.

Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0119.K tanggal 09 April 2021, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk : Daun kering

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT, MPKTN TH. 1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,80 (Nol koma delapan puluh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0119.K, tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mukhlisah selaku Koordinator Pengujian, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENDI DIANTONI BIN HARDI MANSYAH bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang KM 36 Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan megadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar siang hari yang jamnya terdakwa sudah tidak ingat lagi Sdr. ADE (DPO) memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja melalui video call whatsapp dan saudara ADE memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) Kg. Dikarenakan ada pesanan tersebut dan terdakwa tergiur akan keuntungan yang akan didapatkan dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kepada Sdr. ADE sehingga terdakwa mengajak saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN untuk membeli dan mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja ke rumah Sdr. FERRO (DPO) di Desa Talang Padang Kec. Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang. Sesampainya di rumah Sdr. FERRO, terdakwa yang langsung bertemu dengan yang bersangkutan langsung mengatakan kepada Sdr. FERRO : "ada barang dak" dan dijawab Sdr. FERRO : "belum ada masih di rumah teman". Kemudian terdakwa menyuruh sdr. FERRO untuk mengambil Narkotika dalam bentuk Tanaman jenis ganja tersebut kerumah temannya Sdr. FERRO tersebut. Tak lama kemudian Sdr. FERRO pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja kerumah temannya. Sedangkan terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN menunggu di rumah Sdr. FERRO. Berselang kurang lebih 30 menit kemudian Sdr. FERRO kembali lagi ke rumahnya dan menemui terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN sambil membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut langsung diserahkan oleh Sdr. FERRO kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERO uang nya nanti diberikan kalau Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut laku dijual.

- ❖ Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja dari saudara FERO yang belum dibayarnya tersebut adalah dengan harga per Kilogramnya sebesar Rp.1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN dijual kembali kepada Sdr. ADE yang berada di Kota Bengkulu sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah). Dari penjualan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut Terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN mendapatkan Keuntungan sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya. Jadi terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN membeli dari Sdr. FERO sebanyak 2 (dua) Kilogram dengan harga Rp.3.600.000. (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan akan di jual kembali Sdr. ADE yang berada di Kota Bengkulu dengan harga Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) jadi Dari penjualan keseluruhan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja tersebut terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.400.000. (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- ❖ Bahwa setelah terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN diserahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja yang dibungkus karung plastic warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastic warna hitam dari Sdr. FERO tersebut langsung terdakwa taruh/simpan di tengah sepeda motor dan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kardus warna coklat muda yang tidak sempat dimasukkan ke dalam karung oleh Sdr. FERO oleh terdakwa serahkan kepada saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN yang kemudian oleh saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN simpan dengan cara diselipkan dibalik baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB serta jaket warna hitam yang ia pakai.
- ❖ Setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersimpan rapi di motor yang dikendarai oleh terdakwa dan dibalik kaos serta jaket saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN, selanjutnya terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKAMIRZAN pergi ke Bengkulu untuk menemui dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kepada Sdr. ADE dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat Nomor Mesin : JM21E-1890777, Nomor Rangka : MH1JM2112JK918148, warna putih biru nomor polisi BD 3074 GJ dengan berboncengan dan ketika keduanya ketika saat itu malam menjelang pagi hari sekitar hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 00.30 WIB melintas di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km.36 Kel.Taba Penanjung Kec.Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah Prov.Bengkulu terdakwa bersama saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Bengkulu Tengah.

- ❖ Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- ❖ Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dari yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN oleh Pegadaian Cabang Bengkulu, berupa :

- 1 (satu) Paket besar Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang di bungkus dengan karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan Plastik warna hitam.
- 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas kardus warna coklat.

Adapun berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/60714.00/2021, tanggal 06 April 2021 didapatkan hasil penimbangan oleh Pihak Pegadaian Cabang Bengkulu sebagai berikut :

1. Berat Kotor (Bruto) : 2.140,7 (dua ribu seratus empat puluh koma tujuh) Gram.
2. Berat Bersih (Netto) : 1.947,7 (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma tujuh) Gram.
3. Disisihkan sebanyak : 0.80 (Nol koma delapan puluh) Gram Berat Bersih (Netto) untuk pengujian di Balai POM Bengkulu.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sisa : Karung plastik warna hijau, plastik hitam kertas kardus dan sisa netto: 1.946,9 (seribu sembilan ratus empat puluh enam koma sembilan) Gram untuk Bukti Sidang Pengadilan.

- ❖ Bahwa terhadap Barang Bukti yang disita dari tangan atau kepemilikan/ penguasaan terdakwa dan saksi ONATIUS ZAINUDIN ADE Bin AKAMIRZAN, yang telah disisihkan seberat : 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram Berat Bersih (Netto), telah dilakukan Penelitian/ Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja oleh Balai POM Bengkulu.

Kepala Balai POM Propinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil Uji Laboratorium Nomor :R-PP.01.01.99.992.04.21. tanggal 09 April 2021, dengan Kode/ No. Administrasi BPOM : 21.089.99.20.05.0119.K, tanggal 09 April 2021.

Berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0119.K tanggal 09 April 2021, hasil pengujiannya, adalah sebagai berikut :

1. Pemerian

Bentuk : Daun kering
Warna : Hijau Kecoklatan
Bau : Normal

2. Uji yang dilakukan

No.	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/ Pustaka
1	Identifikasi	Positif (+) Ganja	-	Reaksi warna dan KLT, MPKTN TH. 1998

Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis Ganja, yang telah disisihkan untuk pengujian seberat : 0,80 (Nol koma delapan puluh) Gram (Berat Bersih) tersebut, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0119.K, tanggal 09 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Mukhlisah selaku Koordinator Pengujian, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2021, Register Perkara Nomor: PDM-64/L.7.19/Enz.2//09/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI DIANTONI BIN HARDI MANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus karung plastic warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kardus warna coklat muda;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 6a warna Gold
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Mesin : JM21E-1890777, Nomor Rangka : MH1JM2112JK918148, warna putih biru nomor polisi BD 3074 GJ berikut 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. REZZI BRAHMANA PUTRA

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan tanggal 01 November 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar diduga narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus karung plastik warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastik warna hitam;
 2. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis honda baet nomor mesin JK21E-1890777 nomor rangka MH1JM2112JK918148 warna putih biru nomor Polisi BD 3074 GJ dengan STNK an. Rezzi Brahmna Putra;
 3. 1 (satu) unit handphone merek REALMI C3 warna merah;
 4. 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kardus warna coklat;
 5. 1 (satu) unit Handphone merek XIOMI tipe REDMI 6A warna Gold;
 6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB;
 7. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Onatius Zainudin Ade Bin Akamirzan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 5 Nopember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus/2021/PN Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 05 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 08 November 2021 Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat dari Plh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: W8.U4/2608/HK.01/XI/2021 tanggal 05 November 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari factor diri pribadi Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan Hukum dan Negara mengingat kesalahan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membrantas tindak pidana narkoba namun terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tersebut demi semata-mata

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang dipikirkan Terdakwa. Sementara atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat berdampak luas terutama pada rusaknya generasi muda bangsa yang berpotensi mengikuti jejak Terdakwa dengan motif ekonomi semata ;

2. Bahwa setelah membaca uraian putusan Majelis Hakim dimana pada fakta-fakta hukum Majelis Hakim telah menerangkan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara aquo dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan tersebut sangatlah jelas bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja hal ini cukup beralasan apabila Terdakwa diberikan hukuman yang memadai sebagaimana tuntutan Penuntut Umum untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat agar tidak ikut terjerat tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang ;
3. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur pada Terdakwa belum memadai, hal ini dilihat dari segi Edukatif, Preventif, korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum Mohon kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm, tanggal 1 Nopember 2021 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa HENDI DIANTONI BIN HARDI MANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan dan Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus karung plastic warna hijau muda dan dibungkus kembali dengan plastic warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C3 warna merah;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kardus warna coklat muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi 6a warna Gold
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang di bagian belakangnya ada tulisan BRIMOB.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Mesin : JM21E-1890777, Nomor Rangka : MH1JM2112JK918148, warna putih biru nomor polisi BD 3074 GJ berikut 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) an. REZZI BRAHMANA PUTRA

Barang Bukti dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ONATIUS ZAINUDIN ADE BIN AKAMIRZAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas pada pokoknya adalah mengenai hukuman (strafmaat) terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah tersebut terlampau sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa Hendi Diantoni Bin Hardi Mansyah, oleh karena itu Penuntut Umum Mohon kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding dan menyatakan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tersebut sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut umum tersebut pada pokoknya ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya tersebut dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm, tanggal 1 Nopember 2021, serta

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurrukt ketentuan Pasal 21 KUHAP jo, Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo, Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm, tanggal 1 Nopember 2021, yang dimohonkan banding;

Mengingat Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Agm, tanggal 1 Nopember 2021, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, oleh kami Yosdi, SH selaku Ketua Majelis dengan Dr.H.Sunarso, SH,MH dan Dedy Hermawan, SH,MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 108/PID.SUS/2021/PT BGL, tanggal 12 Nopember 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Garini Martati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR.H. Sunarso, S.H., M.H.

Yosdi, S.H.

Dedy Hermawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Garini Martati, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 108/Pid.Sus/2021/ PT BGL.